



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan.
 - b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tangerang.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tangerang.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tangerang.
8. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, atau Masyarakat.
9. Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang.
10. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang adalah kedudukan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara negara dan resmi dan/atau pertemuan resmi.
11. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang dan/atau pejabat pemerintahan daerah serta undangan lain.
12. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Kota Tangerang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang, pimpinan organisasi kemasyarakatan daerah, pimpinan organisasi kampus, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang.
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

15. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang.
16. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

Pasal 2

Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur berdasarkan asas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 3

Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dengan tujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di Daerah dan secara nasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar daerah, antar suku, antar agama dan/atau bangsa.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Tata Tempat;
 - b. Tata Upacara; atau
 - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara

Kenegaraan atau Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

- (4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

Pasal 6

Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh panitia Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 7

Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi dilaksanakan oleh petugas protokol Sekretariat DPRD dan/atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 8

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi ditentukan dengan urutan:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. mantan Wali Kota dan mantan wakil Wali Kota;
 - d. Ketua DPRD;
 - e. Wakil Ketua DPRD;
 - f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri;
 - g. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPRD;
 - h. anggota DPRD;
 - i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
 - j. asisten sekretaris daerah, kepala badan, kepala dinas, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia, ketua komisi pemilihan umum;
 - k. kepala instansi vertikal, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
 - l. kepala bagian, camat, dan pejabat eselon III; dan
 - m. lurah dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara Resmi, para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.

BAB IV
TATA UPACARA
Bagian Kesatu
Upacara Bendera
Pasal 9

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional; dan
- c. hari ulang tahun lahirnya Daerah.

Pasal 10

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 11

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c.

Pasal 12

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 13

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

- b. mengheningkan cipta mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan Meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama 1 (satu) menit;
- c. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- d. pembacaan doa.

Pasal 14

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 15

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau gending dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau gending dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan music dari alat rekam.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. inspektur upacara;
 - b. komandan upacara;
 - c. perwira upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah; dan
 - g. pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;

- d. naskah proklamasi;
- e. naskah Pancasila;
- f. naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. teks doa.

Pasal 17

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua

Upacara bukan Upacara Bendera

Pasal 18

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 19

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 20

Tata urutan acara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

Pasal 21

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 22

- (1) Pada saat pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, kantor DPRD, kantor dinas, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan memasang Bendera setengah tiang, selama 1 (satu) hari.
- (2) Jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disemayamkan di halaman kantor DPRD untuk mendapatkan Penghormatan.

- (3) Jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan dan pengawalan dalam pengantaran Jenazah sampai ke Taman Pemakaman Umum.

BAB VI TATA PAKAIAN

Pasal 23

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

Pasal 24

Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

Pasal 25

Pakaian upacara resmi bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan keprotokolan dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(8,23/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

I. UMUM

Negara dan Daerah menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat daerah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat tertentu dengan tata pengaturan mengenai keprotokolan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta peraturan perundang-undangan terkait dalam memenuhi tuntutan tugas dan fungsi keprotokolan.

Keprotokolan tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya pada pengaturan acara, melainkan substansi mendasar adalah suatu penyelenggaraan acara yang mampu memberikan penghormatan secara wajar dan tepat kepada yang berhak dihormati. Disadari bahwa selama ini sebagai kegiatan resmi Pemerintahan Daerah dalam artian pemerintah daerah dan DPRD, namun masih sering menimbulkan perdebatan dalam penyelenggaraannya karena belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi daerah, sekalipun diakui bahwa sebagai dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Peraturan Daerah ini berazaskan kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana azas keprotokolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Selain itu juga, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan acara kenegaraan dan Acara Resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Tata Penghormatan, Tata Tempat, Tata Upacara baik dalam upacara bendera maupun bukan upacara bendera, dan Tata Pakaian.

Sebagai pedoman yang mengatur kedudukan protokoler DPRD Kota Tangerang dimaksudkan dengan mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :
(8,23/2022)